

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BATUBARA
MELALUI DARAT ANTARA
PT. ANUGERAH RIDHA INSANI
DENGAN PT. SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MIFTAH SA'AD CANIAGO

06 140 210

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg : 3140/PK I/08/2010

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BATUBARA
MELALUI DARAT ANTARA PT. ANUGERAH RIDHA INSANI DENGAN
PT. SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA**

(Miftah Sa'ad Caniago, Bp 06140210, Fakultas Hukum Univ. Andalas, 67
Hlm, 2010)

ABSTRAK

Sejak zaman dahulu manusia sudah mengenal sarana angkutan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Kemudian lama kelamaan sarana pengangkutan tersebut semakin berkembang. Hal ini seiring dan sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi. Perkembangan tersebut dilalui sejalan dengan perkembangan di bidang perekonomian, khususnya di bidang perdagangan, tingkat kehidupan masyarakat yang tinggi dari berbagai negara yang bersangkutan. Jasa pengangkutan sangat erat hubungannya dengan para pedagang, karena dalam melaksanakan tugasnya sangat memerlukan jasa pengangkutan tersebut melalui darat, laut, ataupun udara. Pengangkutan barang seperti batubara melibatkan pihak pengirim barang (pemilik batubara) dan pihak pengangkut. Dalam penulisan ini yang menjadi masalah dan tujuan yang hendak dicapai ialah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perjanjian pengangkutan antara PT. Anugerah Ridha Insani dengan PT. Sinamarinda Lintas Nusantara, Kewajiban PT. Anugerah Ridha Insani Terhadap Batubara PT. Sinamarinda Lintas Nusantara, prosedur pelaksanaan perjanjian pengangkutan batubara melalui darat antara PT. Anugerah Ridha Insani dengan PT. Sinamarinda Lintas Nusantara dalam hal proses penyerahan Batubara Dari PT. Sinamarinda Lintas Nusantara kepada PT. Anugerah Ridha Insani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, dengan metode pendekatan yang dipakai adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui cara penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan dan masalah yang timbul pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data yang didapat dianalisa dengan metode kualitatif dengan mengungkapkan dalam bentuk kalimat yang sistematis. Bentuk perjanjian pengangkutan yang terjadi antara PT. Sinamarinda Lintas Nusantara (PT. SLN) dengan PT. Anugerah Ridha Insani (PT. ARI) adalah perjanjian biasa, karena adanya kebebasan kedua belah pihak membuat perjanjian. Perjanjian yang tertuang dalam suatu perjanjian tertulis memiliki kenyataan yang berbeda dengan kondisi dilapangan. Pada perjanjian tersebut dinyatakan bahwa perjanjian tersebut berupa perjanjian suplay batubara, akan tetapi kenyataannya adalah pelaksanaan perjanjian batubara. PT. SLN seharusnya lebih memperhatikan kondisi dilapangan dan tidak hanya terpaku pada kondisi pertambangan di atas kertas. Pada kenyataannya kondisi di lapangan terdapat banyak kecurangan yang dapat merugikan pihak PT. ARI sebagai pengangkut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau dan beragam suku bangsa. Dengan keberagaman tersebut, masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda menurut tingkat kemampuannya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya di bidang perekonomian, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan dan lain-lain, maka perlu adanya hubungan angkutan laut, darat dan udara. Sejak zaman dahulu manusia sudah mengenal sarana angkutan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Kemudian lama kelamaan sarana pengangkutan tersebut semakin berkembang. Hal ini seiring dan sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi. Perkembangan tersebut dilalui sejalan dengan perkembangan di bidang perekonomian, khususnya di bidang perdagangan, tingkat kehidupan masyarakat yang tinggi dari berbagai negara yang bersangkutan.

Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi dan arus perdagangan, maka pengangkutan melalui darat memegang peranan penting (vital) disebabkan pengangkutan tidak hanya sebagai alat fisik yang akan mengangkat barang-barang yang diperdagangkan dari tempat produsen ke tempat konsumen, namun juga alat yang menentukan nilai dan daya guna barang-barang tersebut. Objek pengangkutan lazimnya adalah penumpang dan barang, diantara objek pengangkutan berupa barang

adalah batubara. Dengan adanya pengangkutan batubara melalui darat, maka akan tercipta penurunan biaya pengiriman.

Indonesia sebagai Negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan, dengan berkonsepkan pada rumusan tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki unsur-unsur kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan bentuk penguasaan Negara selalu berdasarkan atas hukum (konstitusional) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kekuasaan Negara tersebut berarti Negara memberikan kekuasaan (kewenangan) untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dibalik hak dan kewenangan itu terdapat pula kewajiban publik untuk menggunakan dan memanfaatkan segala potensi tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian pengangkutan batubara antara PT. Anugerah Ridha Insani (PT. ARI) dengan PT Sinamarinda Lintas Nusantara (PT. SLN) adalah perjanjian biasa, karena adanya kebebasan kedua belah pihak membuat perjanjian. Perjanjian dibuat dengan kontrak berjangka yang dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dan pokok-pokok perjanjian. Batubara tersebut tidak bisa langsung dinaikkan kedalam truk, akan tetapi harus dengan surat permintaan muatan yang dikenal dengan *delivery order* (DO).
2. PT. Anugerah Ridha Insani (ARI) selaku pengangkut batubara yang dimiliki oleh PT. Sinamarinda Lintas Nusantara (SLN) dari *stockpile* Sungai Rumbai ke *stockpile* Teluk Bayur Padang berkewajiban mengangkut batubara PT. SLN dari semenjak batubara diterima dan diangkat, sampai batubara tersebut ditumpuk di *stockpile* Teluk Bayur Padang. PT. SLN sebagai pemilik batubara berkewajiban menyediakan fasilitas penambangan hingga pemuatan batubara oleh pihak pengangkut (PT. ARI). Kewajiban PT. SLN tidak hanya sebatas fasilitas penambangan dalam areal pertambangan Sungai Rumbai, tetapi juga sampai pada areal penumpukan batubara di *stockpile* Teluk Bayur Padang. PT. ARI dan PT. SLN sama-sama memiliki kewajiban dalam kelancaran pengangkutan batubara dan menjamin keamanan batubara tersebut sampai kepada pembeli batubara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata BUKU III Hukum Perikatan*, Alumni, 1983, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, 1986, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, 1982, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, Bandung.
- Muljadi, Kartini, dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, Jakarta.
- Projodikoro, R. Wiryono, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, 1987, Bandung.
- Projodikoro, R. Wiryono, *Azas-Azas Perjanjian (Cetakan Kedua Belas)*, Sumur, 1993, Bandung.
- Purwosutjipto, H. M. N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III Djambatan, 1981, Jakarta.
- Purwosutjipto, H. M. N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1987, Jakarta.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, 1987, Bandung.
- Siregar, Muchtaruddin, *Manajeme Pengangkutan*, Berdikari Student's Study Club Unions, Jakarta.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Adiyabakti, 1989, Bandung.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Alumni, 1985, Jakarta.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, 1987, Jakarta.